



KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PELAKSANAAN
NOMOR 6/JUKLAK/SESMEN/12/2022
TENTANG
PENGUNAAN LOGO SATU DATA INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu disusun tata cara dalam menggunakan dan memanfaatkan Logo Satu Data Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan tentang Penggunaan Logo Satu Data Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 204);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 205);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 414);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN TENTANG PENGGUNAAN LOGO SATU DATA INDONESIA.

PERTAMA : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan tentang Penggunaan Logo Satu Data Indonesia sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk Pelaksanaan ini.

KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



TAUFIK HANAFI

LAMPIRAN I

PETUNJUK PELAKSANAAN

SEKRETARIS KEMENTERIAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL/

SEKRETARIS UTAMA BADAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL

NOMOR 6/JUKLAK/SESMEN/12/2022

TANGGAL 30 DESEMBER 2022

PETUNJUK PELAKSANAAN

TENTANG

PENGGUNAAN LOGO SATU DATA INDONESIA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR.....	ii
DAFTAR TABEL.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	I.1
A. Latar Belakang.....	I.1
B. Dasar Hukum.....	I.2
C. Tujuan.....	I.3
D. Ruang Lingkup.....	I.3
E. Definisi.....	I.3
BAB II TATA CARA PENGGUNAAN LOGO SATU DATA INDONESIA.....	I.5
A. Logo Satu Data Indonesia.....	I.5
1. Bentuk Susunan dan Warna Logo Satu Data Indonesia.....	I.6
2. Makna Arti Logo Satu Data Indonesia.....	I.10
3. Ukuran Normal Satu Data Indonesia.....	I.11
B. Akses Logo Satu Data Indonesia.....	I.11
C. Ketentuan Umum Penggunaan Logo Satu Data Indonesia.....	I.11
D. Mekanisme Penggunaan Logo Satu Data Indonesia.....	I.13
E. Hal yang Harus Diperhatikan Dalam Penggunaan Logo Satu Data Indonesia dan Kaidah Penggunaan Logo Satu Data Indonesia.....	I.15
BAB III PENUTUP.....	I.17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Logo Satu Data Indonesia versi berwarna.....	I.6
Gambar 2. Logo Satu Data Indonesia Versi Hitam Putih.....	I.6
Gambar 3. Komponen Warna Logogram Versi Berwarna.....	I.7
Gambar 4. Komponen Warna Logotype Versi Berwarna.....	I.8
Gambar 5. Komponen Warna Logogram Versi Hitam-Putih.....	I.9
Gambar 6. Komponen Warna Logotype Versi Hitam-Putih.....	I.10

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Definisi Teknis Warna Logogram Logo Satu Data Indonesia Versi Berwarna.....	I.8
Tabel 2. Definisi Teknis Warna Logogram Logo Satu Data Indonesia Versi Berwarna.....	I.8
Tabel 3. Definisi Teknis Warna Logogram Logo Satu Data Indonesia Versi Hitam-Putih.....	I.9
Tabel 4. Definisi Teknis Warna Logogram Logo Satu Data Indonesia Versi Hitam-Putih.....	I.10

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Beberapa tahun terakhir terdapat peningkatan ketersediaan data di Indonesia yang disebabkan oleh maraknya penggunaan teknologi berbasis internet. Indonesia dinobatkan sebagai salah satu negara yang mengalami kenaikan cukup signifikan dalam *Individuals using the internet (%of population)* menurut data yang dirilis dari Bank Dunia, bahkan mencapai 53.72% pada tahun 2020, hamper lima kali lipat lebih besar dibandingkan tahun 2010 yang hanya mencapai 10.92%. Hal ini sedikit banyak mempengaruhi ketersediaan data di Indonesia yang berproduksi secara *high velocity*, besar, dan acak.

Data tidak hanya bermanfaat bermanfaat bagi sektor swasta. Sebagai salah satu upaya mendukung terwujudnya *evidence-based policy*, pemerintah memerlukan data yang berkualitas dan dapat dipertanggung jawabkan dalam merumuskan kebijakan. Proyeksi tata kelola data di Indonesia mengarah pada tersedianya data yang akurat, terpadu, mutakhir, dapat dipertanggung jawabkan, serta dapat dibagipakaikan antar instansi pemerintah sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dan efisien. Melalui Peraturan Presiden no. 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, pemerintah berinisiatif untuk melaksanakan perbaikan tata kelola data pemerintah sehingga data tidak hanya dapat digunakan, namun juga dibagipakaikan antar instansi, yang nantinya dapat disebarluaskan melalui portal Data. Portal Data menjadi komponen penting dalam tata kelola data karena bertindak sebagai *single source of truth*.

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia dilaksanakan dalam skala nasional, melibatkan partisipasi dari instansi pusat dan instansi daerah, sehingga perlu sinergi dan konsolidasi yang kuat antar pemangku kepentingan agar terjalin kolaborasi dan kerja sama yang harmonis dan selaras. Sejalan dengan semangat tersebut, penguatan identitas Satu

Data Indonesia di tingkat pusat dan daerah perlu digalakkan dengan menunjukkan simbol dan identitas Satu Data Indonesia melalui penggunaan logo dalam kegiatan Satu Data Indonesia, sehingga diperlukan PAN penggunaan logo Satu Data Indonesia. Selain mempererat persatuan dan kesatuan dari seluruh pemangku kepentingan Satu Data Indonesia, petunjuk pelaksanaan penggunaan logo Satu Data Indonesia dapat menciptakan ketertiban, kepastian, dan standarisasi penggunaan logo di tingkat pusat dan daerah, serta bersama pihak lainnya yang bermitra dengan Satu Data Indonesia.

Namun penggunaan Logo di lingkungan pemangku kepentingan Satu Data Indonesia hingga saat ini belum dapat diwujudkan dengan baik karena tidak tersedianya acuan atau pedoman dalam penggunaan Logo Satu Data Indonesia, sehingga keseragaman dan kerapihan dalam penggunaan Logo Satu Data Indonesia belum tercipta. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan disusunnya Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Logo Satu Data Indonesia, penggunaan Logo Satu Data Indonesia pada materi publikasi, dan media lainnya dapat mendukung terwujudnya keseragaman dan keserasian, serta memberikan ciri khas atau identitas pada kegiatan/materi publikasi dimaksud, mendukung penguatan identitas Satu Data Indonesia, dan meningkatkan jiwa, semangat, cipta, rasa, dan karsa seluruh pemangku kepentingan Satu Data Indonesia yang berpengaruh dalam membangun kepercayaan publik dan meningkatkan citra seluruh pemangku kepentingan Satu Data Indonesia.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
2. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat;

3. Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP. 103.M.PPN/HK/08/2021 tentang Koordinator Forum Satu Data Indonesia dan Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.

C. Tujuan

Petunjuk pelaksanaan penggunaan Logo Satu Data Indonesia bertujuan untuk memberikan acuan dan sebagai pedoman yang mengikat bagi seluruh pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah dalam penggunaan Logo Satu Data Indonesia, khususnya dalam:

1. Memberikan identitas pada kegiatan Satu Data Indonesia melalui pencantuman logo Satu Data Indonesia;
2. Meningkatkan jiwa, semangat, tekad, cipta, rasa, dan karsa seluruh pemangku kepentingan terhadap Kebijakan Satu Data Indonesia;
3. Mempererat persatuan dan kesatuan seluruh pemangku kepentingan Satu Data Indonesia;
4. Menciptakan ketertiban, kepastian, dan standarisasi penggunaan logo Satu Data Indonesia;
5. Meningkatkan citra dan kepercayaan publik terhadap tugas dan fungsi dari Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat maupun seluruh pemangku kepentingan Satu Data Indonesia di tingkat pusat dan daerah.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari petunjuk pelaksanaan penggunaan logo Satu Data Indonesia terdiri dari pendahuluan yang menjabarkan mengenai latar belakang, dasar hukum, tujuan, ruang lingkup, dan definisi. Di bab Tata Cara Penggunaan Logo Satu Data Indonesia dijelaskan lebih lanjut mengenai komponen dari Logo Satu Data Indonesia, Akses logo Satu Data Indonesia, Penggunaan Logo Satu Data Indonesia, Hal yang harus diperhatikan, serta kaidah dalam penggunaan logo satu data Indonesia.

E. Definisi

Dalam petunjuk pelaksanaan penggunaan Logo Satu Data Indonesia, yang dimaksud dengan:

1. Logo adalah lambang atau simbol yang terdiri atas gambar dan tulisan yang merupakan identitas resmi suatu instansi.
2. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
3. Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat adalah unsur pelayanan operasional, administratif, dan substantif yang bersifat *ex-officio* dan secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja dilingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
4. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi-pakai data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
5. Instansi Pusat adalah kementerian, Lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan Lembaga negara, kesekretariatan Lembaga non struktural, dan Lembaga pemerintah lainnya.
6. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.

BAB II

TATA CARA PENGGUNAAN LOGO SATU DATA INDONESIA

A. Logo Satu Data Indonesia

Logo Satu Data Indonesia pertama kali dirancang oleh Kantor Staf Presiden sebagai salah satu pemrakarsa kebijakan Satu Data Indonesia sebelum inisiatif ini ditetapkan melalui Peraturan Presiden. Sejak tahun 2017, logo Satu Data Indonesia telah digunakan dalam berbagai media publikasi dan materi cetak yang diproduksi dan dikelola oleh Kantor Staf Presiden sebagai bentuk dukungan atas inisiatif Satu Data Indonesia.

Pada 12 Juni 2019, Presiden Jokowi menetapkan Peraturan Presiden no. 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Pengaturan Satu Data Indonesia dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam rangka mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Melalui Peraturan Presiden no. 39 tahun 2019 pasal 17 diamanatkan bahwa Dewan Pengarah dan Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Tingkat Pusat yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan bersifat *ex-officio*.

Melanjutkan semangat dari pemrakarsa inisiatif Satu Data Indonesia, logo yang telah dirancang dari tahun 2017 terus digunakan sebagai simbol dan identitas Satu Data Indonesia hingga saat ini. Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat juga berupaya untuk melegalisasi Logo Satu Data Indonesia agar pemangku kepentingan lainnya dapat menggunakan Logo sebagai identitas resmi Satu Data Indonesia melalui Pendaftaran Merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.



Gambar 1. Logo Satu Data Indonesia versi berwarna



Gambar 2. Logo Satu Data Indonesia Versi Hitam Putih

1. Bentuk Susunan dan Warna Logo Satu Data Indonesia

a. Bentuk Logo Satu Data Indonesia

Logo Satu Data Indonesia hanya memiliki satu variasi Logo, yaitu Logo *Horizonta Stack-Up*. Logo terdiri dari dua elemen, yaitu logogram dan logotype dan keduanya merupakan sebuah kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.

1) *Logogram*

Salah satu elemen mencolok dari Logo Satu Data Indonesia adalah bentuk bangun segitiga yang disusun menyerupai bentuk amplop terbuka

2) *Logotype*

Bersanding di sisi kanan logo, terdapat logo *type* “Satu Data Indonesia” sebagai istilah yang digunakan untuk merepresentasikan inisiatif Peraturan Presiden Nomor 39

Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, sekaligus menjadi nomenklatur yang digunakan secara resmi.


b. Warna Logo Satu Data Indonesia

Logo Satu Data Indonesia memiliki dua versi, yaitu logo versi berwarna dan logo versi hitam-putih.

1) Logo Berwarna

Logo Satu Data Indonesia versi berwarna didominasi oleh warna merah pada logogram dan warna abu-abu untuk logotype dari logo. Logo berwarna digunakan pada latar belakang bernuansa terang agar tetap terlihat dengan jelas. Secara lebih rinci berikut definisi teknis warna Logo Satu Data Indonesia versi berwarna:

a) Warna *Logogram*:



Gambar 3. Komponen Warna Logogram Versi Berwarna

	C	M	Y	K
Komponen I	15	100	100	5
Komponen II	25	100	100	20
Komponen III	25	100	100	20
Komponen IV	0	100	100	0

Tabel 1. Definisi Teknis Warna Logogram Logo Satu Data Indonesia Versi Berwarna

b) Warna Logotype:

**SATU DATA
INDONESIA**

Gambar 4. Komponen Warna Logotype Versi Berwarna

	C	M	Y	K
Logotype	70	60	60	45


Tabel 2. Definisi Teknis Warna Logogram Logo Satu Data Indonesia Versi Berwarna

2) Logo Hitam-Putih

Logo Satu Data Indonesia versi hitam-putih didominasi oleh abu-abu terang pada logogram dan warna abu-abu gelap untuk logotype dari logo. Logo hitam-putih digunakan pada

latar belakang bernuansa gelap agar tetap terlihat dengan jelas. Secara lebih rinci berikut definisi teknis warna Logo Satu Data Indonesia versi hitam-putih:

a) Warna *Logogram*:



Gambar 5. Komponen Warna Logogram Versi Hitam-Putih

	C	M	Y	K
Komponen I	15	10	10	0
Komponen II	30	20	20	0
Komponen III	45	30	30	0

Komponen IV	10	5	5	0
----------------	----	---	---	---

Tabel 3. Definisi Teknis Warna Logogram Logo Satu Data Indonesia
Versi Hitam-Putih

b) Warna Logotype:

SATU DATA INDONESIA

Gambar 6. Komponen Warna Logotype Versi Hitam-Putih

	C	M	Y	K
Logotype	70	60	60	45

Tabel 4. Definisi Teknis Warna Logogram Logo Satu Data Indonesia
Versi Hitam-Putih

2. Makna Arti Logo Satu Data Indonesia

a. Bentuk Logogram dari Logo Satu Data Indonesia terinspirasi dari penggambaran/pengilustrasian bentuk amplop yang terbuka dan huruf d yang dibentuk dari beberapa bangun segitiga. Makna dari komponen logogram adalah sebagai berikut:

1) Inisial “D”

Merupakan representasi atau mewakili singkatan dari kata “Data”, objek utama dari kebijakan Satu Data Indonesia.

2) Amplop

Makna filosofis dari Logo Satu Data Indonesia melambangkan sebuah amplop terbuka. Amplop merupakan wadah berkirim surat, diartikan sebagai wadah dan rumah dari bagi-pakai informasi/data dari instansi pusat dan daerah.

Amplop yang terbuka merupakan sebuah penggambaran bahwa Satu Data Indonesia mendukung terciptanya data

yang mudah diakses, sekaligus mendukung inisiatif pemerintah dalam keterbukaan informasi publik.

3) Penggabungan Bangun Segitiga

Bangun segitiga identik dengan tiga sudut meruncing yang tajam dan memberikan kesan kuat dan pasti. Melalui bangun segitiga diilustrasikan bahwa arah dari kebijakan Satu Data Indonesia adalah ketersediaan data yang akurat dan mutakhir. Dalam Keamanan Informasi, segitiga menggambarkan keterpaduan, ketersediaan, dan keamanan data. Serta penggabungan bangun segitiga membentuk simbol yang mengartikan kolaborasi dan keterpaduan dari seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola data yang baik.

4) Warna Merah

Warna Merah membawa nuansa semangat dan kuat. Melambungkan semangat dan motivasi seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung inisiatif Satu Data Indonesia.

b. Bentuk *Logotype* dari Logo Satu Data Indonesia merupakan penulisan Satu Data Indonesia melalui *font* yang dinamis dan tajam, merefleksikan semangat dan kekuatan dari Satu Data Indonesia dalam memperbaiki tata kelola data di Indonesia.

3. Ukuran Normal Satu Data Indonesia

Ukuran normal dari logo Satu Data Indonesia adalah 9.53 cm lebar, dan 5.75 cm tinggi.

B. Akses Logo Satu Data Indonesia

Bentuk, ukuran, dan warna logo Satu Data Indonesia dapat diperoleh dalam Portal Satu Data Indonesia di tautan data.go.id.

C. Ketentuan Umum Penggunaan Logo Satu Data Indonesia

1. Logo Satu Data Indonesia merupakan bagian penting dari identitas Satu Data Indonesia yang harus digunakan secara jelas, konsisten, dan koheren dalam seluruh bentuk komunikasi visual yang

dilakukan atas nama Satu Data Indonesia baik di media cetak maupun media elektronik.

2. Pemangku kepentingan yang memenuhi syarat sehingga dapat menggunakan Logo Satu Data Indonesia adalah:
 - a. Instansi Pusat
 - b. Instansi Daerah
 - c. Pihak lainnya yang telah mendapatkan persetujuan/izin dari Instansi Pusat dan Instansi Daerah penyelenggara Satu Data Indonesia, yang telah menjalin kerjasama/kolaborasi pada kegiatan/aktivitas yang berkaitan dengan implementasi Satu Data Indonesia.
3. Penggunaan Logo Satu Data Indonesia diutamakan dan dilaksanakan secara optimal dalam mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia di tingkat pusat dan daerah.
4. Logo Satu Data Indonesia digunakan untuk memberikan tanda pada suatu media cetak maupun media elektronik yang diselenggarakan oleh pemangku kepentingan Satu Data Indonesia.
5. Kewajiban pemangku kepentingan Satu Data Indonesia adalah sebagai berikut;
 - a. Sebelum membubuhkan logo media cetak maupun media elektronik, wajib;
 - 1) Memastikan bahwa Logo yang digunakan sudah dalam resolusi asli dan tidak pecah
 - 2) Memahami tata cara penggunaan Logo Satu Data Indonesia
 - b. Menjaga proporsionalitas dan keaslian logo dengan tidak mengubah apapun, dari segi warna, bentuk, dan rasio logo.
 - c. Penggunaan dan penyalahgunaan logo oleh pihak lain yang tidak berhak merupakan tanggung jawab dari pemangku kepentingan Satu Data Indonesia.

D. Mekanisme Penggunaan Logo Satu Data Indonesia

Mekanisme Penggunaan Logo Satu Data Indonesia dibagi dalam tiga tahapan, yaitu tahap permohonan izin, pemberian izin/penolakan permohonan dan tahap penggunaan logo Satu Data Indonesia.

1. Permohonan Izin

- a. Instansi Pusat dan Instansi Daerah dapat menggunakan Logo Satu Data Indonesia tanpa perlu mengirimkan surat permohonan penggunaan logo Satu Data Indonesia.
- b. Instansi Pusat dan Instansi Daerah dapat menggunakan Logo Satu Data Indonesia sebagai upaya komunikasi visual pada kegiatan penyelenggaraan Satu Data Indonesia
- c. Pemangku kepentingan lainnya selain Instansi Pusat dan Instansi Daerah dapat menggunakan Logo Satu Data Indonesia dengan mengirimkan surat permohonan penggunaan Logo Satu Data Indonesia kepada Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat atau sedang menjadi mitra Satu Data Indonesia dibuktikan dengan perjanjian kerja sama atau dokumen sejenis.
- d. Surat Permohonan diproses oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat untuk ditindaklanjuti

2. Pemberian Izin/ Penolakan Permohonan

- a. Dalam hal Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat memberikan izin penggunaan logo Satu Data Indonesia, Sekretariat Satu Data Indonesia mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada pemohon dengan mencantumkan jangka waktu penggunaan logo Satu Data Indonesia.
- b. Dalam hal Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat menolak permohonan izin penggunaan logo Satu Data Indonesia, Sekretariat Satu Data Indonesia mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada pemohon.

3. Penggunaan Logo Satu Data Indonesia

- a. Pemangku kepentingan Satu Data Indonesia memastikan telah memenuhi persyaratan dalam penggunaan Logo Satu Data Indonesia

- b. Logo Satu Data Indonesia dapat diunduh melalui Portal Satu Data Indonesia di tautan data.go.id atau pemangku kepentingan dapat mengirimkan surel kepada sdi@bappenas.go.id untuk permohonan berkas logo.
 - c. Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat menindaklanjuti permohonan logo dengan mengirimkan berkas logo dan panduan penggunaan Logo Satu Data Indonesia atau menolak permohonan berkas logo.
4. Pelaksanaan Penggunaan Logo Satu Data Indonesia
- a. Logo Satu Data Indonesia dapat dibubuhkan pada media cetak dan media elektronik berikut;
 - 1) Media Cetak:
 - a) Kartu Nama
 - b) Map Folder
 - c) Sertifikat
 - d) Buku
 - e) Souvenir Satu Data Indonesia
 - f) Buletin
 - g) Brosur, leaflet, dan brosur
 - h) Banner / X-Banner
 - i) Backdrop
 - 2) Media Elektronik:
 - a) Konten Media Sosial
 - b) Poster
 - c) Virtual Background
 - d) Sertifikat Elektronik
 - e) Paparan/Materi/Bahan Substansi Satu Data Indonesia
 - 3) Dokumen tambahan:
 - a) Daftar Hadir Kegiatan Satu Data Indonesia atau Daftar Lainnya
 - b) Notulensi
 - b. Peletakan logo pada media cetak, media elektronik maupun dokumen tambahan harus disandingkan dengan logo instansi

pusat, instansi daerah, dan pemangku kepentingan lainnya penyelenggara Satu Data Indonesia.

- c. Penggunaan Logo di luar ketentuan di atas harus mendapatkan Izin dari Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat, Kementerian PPN/Bappenas
- d. Pencantuman logo dimaksudkan sebagai tanda pengenal yang bersifat formal dan mencirikan identitas Satu Data Indonesia.

E. Hal yang Harus Diperhatikan dan Kaidah Penggunaan Logo Satu Data Indonesia

Dalam penggunaan logo Satu Data Indonesia terdapat hal yang perlu diperhatikan dan kaidah yang harus dipatuhi, meliputi;

1. Menyesuaikan warna dan tonasi latar belakang dengan warna dan variasi logo Satu Data Indonesia;
 - a. Penggunaan Logo Warna
 - 1) Latar belakang pada media cetak maupun elektronik menggunakan warna yang cenderung terang.
 - 2) Latar belakang pada media cetak maupun elektronik tidak menggunakan warna merah.
 - b. Penggunaan Logo Hitam Putih
 - 1) Latar belakang pada media cetak maupun elektronik menggunakan warna yang cenderung gelap.
 - 2) Latar belakang pada media cetak maupun elektronik tidak menggunakan warna abu-abu.
2. Logo harus terlihat jelas dan tidak samar dengan latar belakang pada media cetak maupun elektronik
3. Latar belakang tidak menggunakan motif yang terlalu mencolok dan memberikan kesan samar pada logo.
4. Logo harus selalu dijaga proporsionalitasnya, tidak diperkenankan untuk mengubah rasio logo Satu Data Indonesia
5. Logo terdiri dari warna teknis yang telah didefinisikan sesuai petunjuk pelaksanaan penggunaan logo Satu Data Indonesia, tidak diperkenankan untuk mengubah warna Logo Satu Data Indonesia

6. Logo terdiri dari bentuk yang telah dijelaskan pada petunjuk pelaksanaan penggunaan logo Satu Data Indonesia, tidak diperkenankan untuk mengubah bentuk maupun menambahkan ornamen lainnya.
7. Integritas logo harus selalu dijaga, sehingga ukuran minimum yang diperkenankan untuk digunakan adalah Panjang minimal 80 pixel pada media elektronik dan Panjang minimal 4 cm pada media cetak
8. Logo selalu tampak dalam mode opasitas 100%.
9. Logo dijaga proporsionalitas hubungan ukuran logogram dan logotype, tidak diperkenankan untuk memperkecil maupun memperbesar salah satu komponen dari logo secara tidak seragam.

BAB III PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Logo Satu Data Indonesia diterbitkan dalam mendukung pelaksanaan Kebijakan Satu Data Indonesia yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Petunjuk pelaksanaan ini mengatur mengenai tata cara penggunaan logo Satu Data Indonesia dalam mendukung terselenggaranya kegiatan Publikasi dan edukasi Satu Data Indonesia.

Dengan diberlakukannya petunjuk pelaksanaan penggunaan logo, diharapkan penyelenggaraan tata kelola data, khususnya kegiatan publikasi dan edukasi Satu Data Indonesia dapat terlaksana secara harmonis, rapih, dan seragam, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL




TAUFIK HANAFI

LAMPIRAN II
PETUNJUK PELAKSANAAN
SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR 6 /JUKLAK/SESMEN/12/2022
TANGGAL 30 DESEMBER 2022

PANDUAN LOGO SATU DATA INDONESIA

PANDUAN LOGO SATU DATA INDONESIA



**SATU DATA
INDONESIA**




BENTUK Logogram




Logo Satu Data Indonesia merupakan simbolisasi dari huruf d = data. Bentuknya menyerupai amplop yang terbuka melambangkan wadah pertukaran data lintas Instansi Pusat dan Instansi Daerah. Logogram logo Satu Data Indonesia dibentuk dari beberapa bangun segi tiga yang mengisyaratkan keterpaduan, kolaborasi, dan integrasi dari seluruh pemangku kepentingan.


Nuansa dan Warna Logo Satu Data Indonesia adalah merah. Warna merah menggambarkan semangat membara dalam melaksanakan menciptakan dan mengembangkan tata kelola data. Logo Satu Data Indonesia juga dibubuhi i tulisan **Satu Data Indonesia**, yang merupakan nama dari inisiatif pengaturan tata kelola data pemerintah sesuai yang tercantum pada Peraturan Presiden no. 39/2019 tentang Satu Data Indonesia.



Simbolisasi dari huruf "d"



Ilustrasi Amplop Terbuka



Perpaduan dari beberapa bangun segi tiga

BENTUK

Logotype

Salah satu faktor kunci dalam setiap identitas adalah penggunaan jenis huruf tertentu untuk teks. Penggunaan *typeface* yang konsisten pun akan memperkuat identitas Satu Data Indonesia.

Logo Satu Data Indonesia menggunakan font **Myriad Pro**

Bold


**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#\$%^&*()_+ -=**

Italic



*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#\$%^&*()_+ -=*

Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#\$%^&*()_+ -=




VARIASI



SATU DATA
INDONESIA


Logo Satu Data Indonesia hanya memiliki satu variasi Logo, yaitu Logo Horizontal *Stack-Up*. Logo terdiri dari dua elemen, yaitu; Simbol yang berupa yang simbolisasi huruf d berwarna merah/abu-abu, dan logotype "Satu Data Indonesia", keduanya merupakan sebuah kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.




SATU DATA
INDONESIA

Logo Satu Data Indonesia memiliki dua versi, yaitu logo versi berwarna dan logo versi hitam-putih.

WARNA



SATU DATA
INDONESIA



SATU DATA
INDONESIA


Warna	C	M	Y	K
	15	100	100	5
	25	100	100	20
	25	100	100	20
	0	100	100	0

Warna	C	M	Y	K
	15	100	100	5
	25	100	100	20
	25	100	100	20
	0	100	100	0

UKURAN Minimal

Ukuran Minimal mengacu pada batas ukuran terkecil dimana logo dapat diproduksi ulang untuk memastikan keterbacaannya.

Ukuran Minimal logo digunakan pada layar adalah 80 px, dan ukuran minimal logo digunakan pada material cetak berukuran A3 adalah 40 mm. Dalam kondisi tertentu, ukuran logo yang lebih kecil diperbolehkan.




KONFIGURASI Logo




Struktur Logo menunjukkan hubungan teknis antara *logogram* dan *logotype*. Penggunaan X-Height menggambarkan bagaimana proporsionalitas logo tercapai melalui jarak antar elemen.

Logo Satu Data Indonesia memiliki konfigurasi logo panjang 6X height dengan lebar 10X width, yang terdiri dari dua komponen, yaitu symbol dan logo type. Symbol logo berkonfigurasi 6X height dengan 4X width, sedangkan konfigurasi logotype adalah 2X height dengan 6X width.



Larangan Penggunaan Logo

Penggunaan Logo Satu Data Indonesia harus mengedepankan proporsionalitas dan integritas. Logo tidak dapat diubah dan dijaga orisinalitas logogram dan logotype dengan rasio yang seimbang.



Penggunaan Latar Belakang

Berikut adalah contoh cara yang benar dalam penggunaan logo SDI dengan berbagai warna latar.

Penting untuk memiliki tingkat kontras yang cukup antara logo dan warna latar sehingga visibilitas logo tetap optimal.



Contoh Penggunaan

Kementerian PPN/ Bappenas **SATU DATA INDONESIA**

SAMBUTAN

Suharso Monoarfa
Menteri PPN/
Kepala Bappenas

PENGANTAR

Taufik Hanafi
Deputi Bidang
Pemantauan,
Evaluasi, dan
Pengendalian
Pembangunan,
Kementerian
PPN/Bappenas

Oktoriaidi
Staf Ahli Menteri
PPN Bidang
Pemerataan dan
Kewilayahan,
Kementerian
PPN/Bappenas

Hari Dwi Korianto
Direktur Sistem dan
Prosedur Pemantauan,
Evaluasi dan
Pengendalian
Pembangunan
Kementerian
PPN/Bappenas

NARASUMBER

Imam Machdi
Deputi Bidang
Metodologi dan
Informasi Statistik,
Badan Pusat
Statistik

Sudarto
Staf Ahli Bidang
Organisasi, Birokrasi
dan Teknologi
Informasi,
Kementerian
Keuangan

Saiful Islam
Direktur Sistem
Informasi dan
Teknologi,
Pejabat Pembina
Kementerian Keuangan

MODERATOR

Ervan Maksam
Staf Khusus
Menteri PPN,
Kementerian
PPN/Bappenas

Rachman Rifai
Kepala Pusat
Pengelolaan dan
Penyebarluasan
Informasi Geospasial,
Badan Informasi
Geospasial



Hermansyah Siregar
Kepala Pusat
Data dan Teknologi
Informasi,
Kementerian Hukum
dan HAM

Setiaji
Kepala Dinas
Komunikasi dan
Informatika,
Provinsi Jawa
Barat

Zoom Video Conference **Youtube LIVE Bappenas RI**
@datagoid @data.go.id data.go.id

Penggunaan Logo Satu Data Indonesia pada Poster

Contoh Penggunaan




Penggunaan Logo Satu Data Indonesia pada Virtual Background

Contoh Penggunaan



Penggunaan Logo Satu Data Indonesia pada Backdrop

Contoh Penggunaan



Penggunaan Logo Satu Data Indonesia pada Paparan

SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

TAUFIK HANAFI